

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib baik perorangan maupun perusahaan kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan pungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan negara (Santoso, 2013: 15). Membayar pajak merupakan partisipasi dan bentuk keikutsertaan bagi wajib pajak perorangan maupun perusahaan dalam proses pembangunan dan usaha untuk memajukan bangsa dan negara. Negara yang mendapatkan sebagian besar sumber dananya dari pajak akan mengelola dan mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai macam kepentingan yang semuanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan luas.

Penggunaan pajak oleh negara dapat dialokasikan dalam berbagai bidang dan segi, baik yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur sampai dengan yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat seperti pembiayaan bantuan dan kegiatan internasional guna meningkatkan citra dan nama negara dalam dunia pergaulan internasional. Pajak sangat berperan penting dalam menggerakkan kehidupan sebuah negara, karena pada umumnya pajak merupakan sumber pendanaan utama sebuah negara. Dana pajak tersebut antara lain digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, memberikan jaminan kesehatan dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Secara lebih luas, dana pajak tersebut dapat juga digunakan untuk melakukan pembayaran hutang negara, yang tentunya pada awalnya dilakukan demi tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat. Disamping fungsi budgetair, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan dari warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada warga yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan administrasi perpajakannya sangat diperlukan guna tercapainya fungsi redistribusi pendapatan (Meilia dan Adnan, 2017: 30).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Walaupun di Indonesia dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya masih relatif rendah yang terbukti dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 yang masih berada di bawah target yang dicanangkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan Indonesia disebutkan bahwa diperkirakan pendapatan negara dari sektor perpajakan sampai dengan akhir tahun 2019 hanya akan mencapai 91% dari target APBN tahun 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Hal ini juga berarti bahwa pertumbuhan perpajakan hanya sebesar 9,5% dari tahun lalu yang menurun dari pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 14,3%.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa tarif perpajakan badan di Indonesia telah diturunkan sejak tahun 2010, namun tarif tersebut relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tarif pajak badan di Malaysia berada pada kisaran yang sama dengan Indonesia yaitu pada kisaran 25%, dimana Thailand berada pada kisaran 20%, sedangkan di Vietnam berada pada 22% dan Singapura mengenakan tarif dengan kisaran 17%.

Pajak yang sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat, bersifat sebaliknya bagi individu maupun perusahaan yang berkewajiban membayarkannya Pajak merupakan salah satu beban dan biaya yang harus ditanggung dan bersifat mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai salah satu pihak yang dibebani oleh kewajiban perpajakan akan selalu berusaha untuk mengurangi kewajibannya tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan. *Tax avoidance* adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memanfaatkan celah dan kemungkinan yang masih bersifat abu-abu dan lentur dari sebuah peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan karena tentu bagi sebuah perusahaan,

kewajiban perpajakan merupakan sebuah beban yang harus diminimalisir semaksimal mungkin guna meningkatkan keuntungan dan menekan pengeluaran dari perusahaan itu sendiri. Tentunya pihak manajemen perusahaan harus selalu mempertimbangkan setiap langkah dan kebijakan yang diambil agar usaha yang dilakukan tersebut tidak melanggar aturan perpajakan yang ada dan akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan di masa yang akan datang. *Tax avoidance* dapat didefinisikan karena berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya (Hartoto, 2018: 25).

Oleh karena itu, *tax avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Hartoto, 2018: 28). Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* (Sartika, 2015: 17).

Tax avoidance dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ketika kondisi keuangan perusahaan sedang berada pada keadaan yang tidak bagus. Kondisi tersebut dapat menempatkan perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* yang terjadi pada perusahaan pada umumnya bersumber pada kesulitan perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnisnya sehingga menyebabkan kondisi keuangan perusahaan terganggu dan tidak stabil. Oleh karena itu pihak manajemen perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat menilai kebijakan dan arah perusahaan untuk mendukung proses bisnis yang berkelanjutan sehingga dapat menghindari kerugian dan kebangkrutan. Ketika kemungkinan untuk terjadi kebangkrutan cukup tinggi, maka salah satu cara untuk

mengurangi kewajiban yang harus dituntaskan adalah dengan melakukan *tax avoidance* (Hartoto, 2018: 32).

Ketika perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*, maka pihak manajemen harus melakukan pengambilan keputusan penting yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini, karakter pimpinan perusahaan akan menentukan keputusan yang akan diambil dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang ada. Karakteristik eksekutif membahas tentang pemimpin perusahaan yang biasanya memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang akan diambil (Budiman dan Setiyono, 2012: 18). Ketika pemimpin perusahaan memiliki karakter sebagai *risk taker* ataupun *risk averse*, maka akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil dan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Risiko yang ditanggung oleh pemimpin puncak perusahaan akan mencerminkan keputusan yang diambil, sehingga semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka keputusan yang diambil sangatlah mencerminkan karakter eksekutif. Oleh karena itu, sangat wajar bagi orang-orang yang memiliki posisi sebagai penentu arah dan kebijakan perusahaan untuk mementingkan dirinya sendiri dan melihat kebijakan efisiensi pajak sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kompensasi yang besar atas keberanian dari tindakan yang berdampak pada penghematan pajak yang signifikan tentunya menjadi harapan yang berperan sebagai faktor pendorong terlaksananya efisiensi pajak yang baik di sebuah perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi dan Harto, 2014: 31; Saputro, 2017: 20).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Perusahaan yang berada pada kondisi *financial distress* akan memiliki terlalu banyak risiko jika menggunakan *tax avoidance* sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban perusahaan (Hartoto, 2018: 22). Perusahaan yang berada dalam keadaan *financial distress* cenderung akan semakin agresif dalam melakukan pengambilan penghindaran perpajakan yang diiringi dengan ketersediaan kas semakin menipis, hal ini disebabkan karena beban pajak merupakan komponen

utama dalam arus kas perusahaan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan (Frank et al., 2009: 40; Putri dan Chariri, 2017: 27). Kondisi *financial distress* juga dapat disebabkan ketika keadaan ekonomi makro tidak stabil atau bahkan berada dalam keadaan krisis moneter, ketika hal ini terjadi perusahaan cenderung mengambil kebijakan dalam mengelola pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan arus kas, namun kebijakan ini dipandang memiliki risiko yang tinggi, hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki tingkat likuiditas yang cukup untuk membayar tarif pajak yang berlaku (Tilehnoei et al., 2018: 7).

Keputusan untuk melakukan *tax avoidance* hanya dapat diambil ketika pimpinan perusahaan memiliki karakteristik yang berani untuk mengambil tantangan (*risk taker*). Hal ini berarti pimpinan eksekutif memiliki motivasi yang kuat untuk mendatangkan penghasilan, arus kas positif, kesejahteraan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Karakteristik eksekutif memiliki peranan penting bagi perusahaan terutama yang berada dalam kondisi *financial distress* (Budiman dan Setiyono, 2012: 36). Strategi *tax avoidance* sangatlah bergantung kepada pemimpin perusahaan, karena strategi *tax avoidance* dirancang untuk menciptakan asimetri informasi antara Pemerintah dan perusahaan, sehingga kebijakan perpajakan yang diambil tidak akan terdeteksi oleh pemerintah. Hal ini sangat tergantung kepada karakteristik pimpinan perusahaan. Seorang eksekutif yang berusaha untuk menghindari kerugian sangat dipastikan bahwa dia tidak bersedia untuk menerima pendapatan yang lebih kecil jumlahnya.

Salah satu sektor perusahaan dengan pertumbuhan tercepat adalah industri barang konsumsi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang bergerak di bidang ini cukup diminati oleh para investor sebab telah dibuktikan melalui daya tahan sektor manufaktur terutama ditopang oleh sektor konsumen yang tumbuh 28%. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja sektor konsumen juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya yakni sektor aneka industri dan industri kimia dasar yang juga menjadi bagian indeks manufaktur untuk menginvestasikan dana milik mereka, selain itu secara tidak langsung industri barang konsumsi juga dapat menggambarkan seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil topik *tax avoidance* untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi periode 2016-2018**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi akademisi, dapat menambah pengetahuan dan bahan ilmu pengetahuan serta rujukan bagi penelitian berikutnya khususnya dalam bidang *financial distress*, karakteristik dan kompensasi eksekutif sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan berimbang baik positif maupun negatif terhadap praktik *tax avoidance* di perusahaan, khususnya perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ketika berada dalam kondisi *financial distress*.

3. Bagi Regulator

Bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perpajakan, penelitian ini dapat berguna sebagai informasi tambahan dan pertimbangan dalam pembuatan dan penyusunan kebijakan perpajakan yang akan berlaku di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.